



**P U T U S A N**

**Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Tosewo, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya Hamdan Ali, S.H, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 477/SK/PA.Skg/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebagai Pemohon.

Melawan

**Termohon.....**, tempat tanggal lahir Palopo, 21 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 8 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 1 tahun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena:

3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

3.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ....., untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada ....., di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, karena panggilan Termohon tidak patut karena berdasarkan berita acara dari relas panggilan tertanggal 6 Desember 2018 bahwa alamat Termohon tidak jelas, sedangkan Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon selain yang tertera dalam surat permohonan Pemohon.

Bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas/kabur, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, karena panggilan Termohon tidak patut, sebagaimana relas panggilan tertanggal 6 Desember 2018, bahwa alamat Termohon tidak jelas, sedangkan Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon yang lain.

Menimbang bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Termohon dinyatakan kabur dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 
- 

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Wahda, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Jusmah.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Wahda**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	241.000,00

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Skg.